

P E N E T A P A N

Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan pembatalan nikah antara:

Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : **Eriksa Ricardo, SH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Jalan Sugiman Nomor 16 Wates Kulon Progo.
2. N a m a : **Kunto Singgih Pramono, SH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Jalan Sugiman Nomor 16 Wates Kulon Progo.
3. N a m a : **Meladissa Arwasari, SH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Jalan Sugiman Nomor 16 Wates Kulon Progo.
4. N a m a : **Iman Fauzi, SH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Jalan Sugiman Nomor 16 Wates Kulon Progo.
5. N a m a : **Arif Rahman Irsyadi, SH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Jalan Sugiman Nomor 16 Wates Kulon Progo.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-1469/O.4.12/Gph/08/2018 tanggal 06 Agustus 2018, yang telah terdaftar dalam Register kuasa khusus Pengadilan Agama Wates Nomor: 141/SKKs/2018/PA.Wt. tanggal 08 Agustus 2018, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX tempat lahir Kulon Progo, pekerjaan petani, tempat kediaman di **XXXXX** Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta, alamat domisili Rumah Tahanan Negara Kelas II B, Jalan Suparman no. 13 Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo sebagai **Termohon I**;

XXXXX umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan -, tempat kediaman di **XXXXX** Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal **08 Agustus 2018** telah mengajukan permohonan pembatalan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt. tanggal 08 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU RI Nomor: 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah”.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:

- (1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - (2) Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 293 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
- (1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - (2) Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum

Islam, Jaksa mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

1. Pasal 23

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri ;
- b. Suami atau istri ;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

2. Pasal 26 ayat (1)

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

3. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

5. Bahwa Termohon I adalah terpidana dalam perkara penggelapan asal-usul berupa identitas palsu sebagaimana ketentuan pasal 277 ayat (1) KUHP, yang mana perkara tersebut telah diperiksa dan diadili pada pengadilan

tingkat pertama dan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht) dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 57/Pid.B/2018/PN. Wat tanggal 10 Juli 2018.

6. Bahwa Termohon I sebelumnya telah menikah secara sah dengan sdr. **XXXXX** alamat **XXXXX** Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 1996 sebagaimana dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXX** tanggal 18 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dan sampai pada saat ini antara Termohon I dengan sdr. **XXXXX XXXXX** adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum.
7. Bahwa dari hasil perkawinan antara Termohon I dengan **XXXXX** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama **XXXXX** umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sudah menikah, yang kedua bernama **XXXXX** umur 16 (enam belas) tahun.
8. Bahwa selanjutnya Termohon I tanpa sepengetahuan dan seijin istrinya (**XXXXX**) melaksanakan perkawinan yang kedua dengan Termohon II pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 bertempat di rumah Termohon II di **XXXXX** Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana dikuatkan dengan buku nikah isteri atas nama **XXXXX** dengan Nomor: **XXXXX** tanggal 12 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
9. Bahwa untuk dapat melakukan perkawinan yang kedua tersebut Termohon I telah menggunakan data-data palsu berupa identitas surat keterangan KTP sementara Nomor: **XXXXX** tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh **XXXXX** Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atas nama **XXXXX** dan status perjaka, padahal faktanya Termohon I bernama **XXXXX** dan status kawin sebagaimana dikuatkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): **XXXXX** disisi lain Termohon I mengetahui dan menyadari bahwa perkawinan yang pertama dengan **XXXXX** masih belum putus/cerai dan masih berstatus suami istri yang sah menurut hukum.

10. Bahwa dari hasil perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama **XXXXX** umur 4 (empat) tahun dan yang kedua bernama **XXXXX** umur 2 (dua) tahun.
11. Bahwa dalam ketentuan pasal 22 jo. Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai berikut:

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 3 ayat (1)

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

 - i. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
 - ii. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
12. Bahwa sehubungan posita tersebut di atas perbuatan Termohon I melanggar pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 9 UU RI Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan melanggar pasal 40, PP RI Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 4 ayat (1)

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pasal 5 ayat (1)

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 40 PP RI Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Ayat (1) “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.

Ayat (3) “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

13. Bahwa terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang diakibatkan karena adanya pelanggaran pidana berupa asal-usul atau identitas palsu dalam perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 277 ayat (1) KUHP atau pasal 279 ayat (1) KUHP yang diajukan permohonannya oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Ponorogo telah ada putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor: XXX/Pdt.G/2013/PA.Po tanggal 25 Nopember 2013 atau 21 Muharram 1435 Hijriyah dengan amar putusan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Membatalkan pernikahan (Termohon) dengan Turut Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2012 di hadapan Pencatat Nikah Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ;
 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0071/012/IV/2012, tertanggal 24 April 2012 berikut turunan (gross)-nya yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak berkekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas dengan ini mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Wates Menetapkan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I **XXXXX** dengan Termohon II **XXXXX** yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 12 Mei 2014 ;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXX** tanggal 12 Mei 2014 berikut turunan (gross)-nya yang diterbitkan oleh Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon I tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon II telah hadir di muka sidang namun perkara ini tidak wajib dimediasi karena termasuk jenis perkara yang menyangkut legalitas hukum, yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon II telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awal perkenalan dengan Termohon I mengaku bernama XXXXX berstatus jejaka, dan mengaku berasal dari Jakarta. Termohon I merupakan pacar dari teman Termohon II. Teman Termohon II tersebut sering menggunakan *HP* Termohon II untuk berkomunikasi dengan Termohon I. Dan akhirnya Termohon II sendiri yang berkomunikasi dengan Termohon I, lalu mereka berpacaran hingga Termohon II hamil. Selanjutnya mereka menikah di Wates pada tahun 2014. Keluarga Termohon I tidak ada yang

datang di pesta pernikahan mereka, dan Termohon I belum pernah mengajak Termohon II berkunjung ke keluarga Termohon I;

- Bahwa saat Termohon I dan Termohon II menikah Termohon I menggunakan KTP sementara yang bernama XXXXX dan beralamat di Jambi. Termohon II mengaku kerja di Sumatra dan setiap lebaran pulang ke rumah Termohon II;
- Bahwa setelah menikah 2 (dua) bulan kemudian Termohon I kembali ke Sumatra. Selama 4 (empat) tahun pernikahan Termohon I kurang lebih 3 (tiga) kali pulang ke Wates, namun sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Termohon II mulai curiga saat ingin membuat akta kelahiran anak mereka, Termohon I masih menggunakan KTP sementara dengan alasan KTP yang aslinya belum jadi dan Termohon I tidak pernah memperbaharui KTP sementara;
- Bahwa Termohon II menceritakan kecurigaannya kepada keluarganya, akhirnya pada bulan Agustus 2017 kakak sepupu Termohon II mulai mencari keberadaan Termohon I atas nama XXXXX, ternyata berada di Kokap, Kulon Progo;
- Bahwa Termohon II mendapatkan informasi dari seseorang yang pernah melihat Termohon I berada di Sungapan, Kokap, lalu Termohon II beserta keluarganya pada bulan Maret 2018 mendatangi rumah Termohon I di Sungapan dan bertemu dengan Termohon I beserta anak-anaknya;
- Bahwa setelah pertemuan di Sungapan tersebut, Termohon II memperoleh informasi dari saudara istri Termohon I bahwa Termohon I sudah mempunyai istri dan anak dalam pernikahan yang sah. Istri Termohon I bernama XXXXX dan saat pertemuan tersebut tidak berada di tempat karena sedang menjadi TKW di Malaysia;
- Bahwa Termohon I beralasan tidak pernah pulang karena tidak ada biaya. Dan saat itu berada di Sungapan karena Termohon baru saja pulang dari Sumatera dan sakit lalu pulang ke Sungapan, Kokap;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut kemudian Termohon II melaporkan Termohon I ke Polsek Kokap dengan pengaduan pemalsuan identitas. Di

Polsek Kokap tersebut Termohon I dan Termohon II beserta keluarganya datang. Selanjutnya Termohon I mengaku bernama XXXXX dan sudah menikah;

- Bahwa atas nama XXXXX, XXXXX dan XXXXX adalah orang sama;
- Bahwa sejak pelaporan tersebut hingga saat ini berjalan 6 (enam) bulan Termohon I tinggal di penjara;
- Bahwa Termohon II bertemu dengan anak-anak Termohon I dengan istrinya yang bernama XXXXX saat di persidangan Pengadilan Negeri Wates;
- Bahwa Termohon II tidak keberatan dengan pembatalan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-304/C.4/05/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2018 atas nama **Eriksa Ricardo, SH** Pangkat Jaksa Pratama NIP 19830303 200912 1 003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-696/C.4/10/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 atas nama **Kunto Singgih Pramono, SH** Pangkat Jaksa Muda NIP 19771220 199803 1 002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-527/C.4/06/2013 tanggal 10 Juni 2013 atas nama **Meladissa Arwasari, SH** Pangkat Jaksa Muda NIP.19820121 200603 2 001, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

4. Fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-881/C.4/09/2016 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Jaksa tanggal 09 September 2016 atas nama **Iman Fauzi, SH** Pangkat Ajun Jaksa Madya NIP 19890221 201403 1 002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-460/C.4/08/2016 tanggal 04 Agustus 2016 atas nama **Arif Rahman Irsyadi, SH** Pangkat Ajun Jaksa NIP 19880116 200912 1 001, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Print out Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Print out Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Print out Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Print out Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.9;
10. Print out Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai Bab IV Batalnya Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Penjelasan, tidak bermeterai, selanjutnya diberi kode P.10;

11. Print out Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam mulai Bab XI Batalnya Perkawinan Pasal 70 sampai dengan Penjelasan, tidak bermeterai, selanjutnya diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-017/G/2/1996 tanggal 29 Februari 1996 Perihal Pembatalan Perkawinan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.12;
13. Print out Publikasi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: XXX/Pdt.G/2013/PA.Po tanggal 25 Nopember 2013 atau 21 Muharram 1435 Hijriyah yang telah dianonimasi, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.13;
14. Print out Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai konsideran sampai dengan Pasal 21, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.14;
15. Print out Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam mulai konsideran sampai dengan Pasal 69, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.15;
16. Print out Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.16;
17. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018 atas nama **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wates, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.17;
18. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah 0136/016/V/2014 tanggal 09 Mei 2018 pernikahan antara **XXXXX** dengan **XXXXX**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor: **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 02 April 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Asal-Usul Nomor: **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 02 April 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan tentang orang tua Nomor: **XXXXXX** atas nama **XXXXXX XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 02 April 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.21;
22. Fotokopi Rekomendasi pindah Nikah Nomor: KK.05.02.07/PW.01/34/2014 pernikahan antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir Ulu tanggal 24 April 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara Nomor: 474.4/63/PEM/2014 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kibul Kecamatan Merangin Provinsi Jambi tanggal 02 April 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** tanggal 18 Maret 1996 antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.24;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Kulon Progo tanggal 21 Oktober 2012, dan foto pernikahan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.25;

26. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Istri Nomor: **XXXXX** tanggal 12 Mei 2014 antara **XXXXX XXXXX** dengan **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.26;
27. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Suami Nomor: **XXXXX** tanggal 12 Mei 2014 antara **XXXXX XXXXX** dengan **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXXXX** atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 05 Juni 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.28;
29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 01 Juli 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.29;
30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **XXXXX** atas nama XXXXX. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Mei 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.30;
31. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: 781/O.4.12/Ep.3/07/2018 atas Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018 atas nama XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo pada tanggal 31 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.31;

32. Fotokopi Berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Arif Rahman Irsyadi, SH dan Terpidana XXXXX serta diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IB Wates, Teguh Suroso, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.32;
33. Fotokopi Buku Ekspedisi Eksekusi Nomor: 106 atas nama XXXXX tanggal 8 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.33;

B. Saksi:

1. **XXXXX** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di **XXXXX** Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Kepala KUA Pengasih;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan **XXXXX** dan **XXXXX** / **XXXXX** / **XXXXX** / **XXXXX** ;
 - Bahwa benar buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Pengasih atas pernikahan antara **XXXXX** dan **XXXXX** (bukti P.27), adalah produk dari KUA Pengasih;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang namanya tercantum dalam buku nikah tersebut, namun kemudian saksi mencari bukti-bukti dokumen dari orang-orang yang tercantum dalam buku nikah tersebut dan ternyata tercatat di KUA Pengasih;
 - Bahwa sebelum PPN mencatat biasanya untuk pernikahan KUA memberikan waktu 10 (sepuluh) hari, kemudian dibuat semacam pengumuman kehendak nikah dan ditempelkan dalam papam pengumuman, apabila tidak ada yang keberatan maka setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari lalu KUA melaksanakan pernikahan, dengan dokumen-dokumen yang diterima dari para pihak calon suami maupun istri maka itu dianggap tidak ada satupun yang keberatan. Kepentingan KUA untuk pengumuman adalah untuk mengetahui ada yang keberatan atau tidak.

- Bahwa ketika calon mempelai datang mereka ditanya dan diperiksa lalu dicatat dalam model NB tentang asal-usul, status apakah jejak ataupun gadis;
- Bahwa, saat menanyakan tentang status jejak ataupun gadis calon mempelai, itu kepada yang bersangkutan bukan kepada orang lain;
- Bahwa dokumen yang diperlukan ada dokumen N1, N2, N4, dan N3. Apabila umurnya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dokumennya N5 dan apabila umurnya dibawah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maka diperlukan dipensasi kawin di Pengadilan Agama;
- Bahwa KUA sudah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX dan XXXXX sebelum menikah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sehingga apabila dikemudian hari ada masalah tentang hal-hal yang sudah diperiksa dan pengakuannya juga demikian maka bukan tanggung jawab KUA apabila terdapat kebohongan. Apabila ada kebohongan maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan;
- Bahwa apabila duda cerai akan diminta akta cerai, bila duda karena kematian istrinya maka diminta N6 bukti kematian istri dan juga surat keterangan kematian dari kelurahan;
- Bahwa kalau yang mau menikah jejak maka kita minta sumpah jejak tetapi itu tidak diwajibkan karena apabila sudah ada surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa masih jejak maka tidak diperlukan sumpah jejak;
- Bahwa yang membawa surat keterangan sumpah jejak adalah yang bersangkutan dari Desanya, dan itu biasanya kita tanyakan dibawa atau tidak surat tersebut;
- Bahwa untuk laki-laki yang pindah tempat menikahnya di tempat perempuan, ketika yang bersangkutan akan mendaftar diperiksa KTP asli atau KTP sementara karena mungkin pembuatan KTP masih dalam proses kita tidak bisa memaksa untuk membawa aslinya, dan meskipun identitas itu sudah dituangkan dalam bukti

N1, N2, N4 dan N3 yang sebetulnya sudah cukup tetap kita periksa KTP yang bersangkutan sebagai pendukung terhadap data yang sudah ada. Jadi semua identitas harus sesuai;

- Bahwa apabila ada seorang sudah duda tetapi KTPnya beristri karena yang bersangkutan tidak segera merubah status dalam KTP maka KUA selalu menyarankan agar segera merubah status dan mengharuskan sesuai dengan status senyatanya;
- Bahwa apabila semua syarat-syarat sudah lengkap dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan maka pernikahan segera dilaksanakan, karena alasannya apabila tidak segera dilaksanakan pernikahannya dan KUA bisa dikomplain;
- Bahwa pernikahan sah selama syarat dan rukun nikah tercukupi yaitu:
 1. Ada calon suami
 2. Ada calon istri
dibuktikan bahwa dia betul betul laki-laki ataupun perempuan.
 3. Wali nikah sah nasab/hakim, kebetulan pernikahan XXXXX wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandungnya.
 4. 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan saat itu dan saat itu terlaksana karena adanya 2 (dua) orang saksi yang hadir yang tertulis dalam buku nikah.
 5. Ijab Kabul, dan saat itu ijab kabul sudah terlaksana.Sehingga menurut saksi apa yang terjadi itu dalam konteks formal sudah sah;
- Bahwa apabila perkawinan telah terlaksana dan tidak sesuai dengan syarat-syarat atau terdapat syarat perkawinan yang tidak semestinya atau palsu, perkawinan dapat dibatalkan;
- Bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:
 1. Yang bersangkutan;
 2. Wali dengan garis lurus ke atas pihak laki atau perempuan;
 3. Pihak lain yang punya kepentingan dengan pernikahan itu;

- Bahwa contoh perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu ketika terjadi kemafsadatan dan ini bila tidak segera ditangani maka akan timbul kemafsadatan berikutnya maka perlu segera disampaikan bahwa itu tidak benar kepada penegak hukum misalnya kepada Polisi atau Jaksa;
 - Bahwa pada Pasal 73 KHI, yang disebut para pihak yang berkepentingan itu adalah KUA/Penegak Hukum lain misalnya Kejaksaan;
2. **XXXXX** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan (Guru), tempat kediaman di **XXXXX** Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX karena saksi sebagai ayah kandung XXXXX;
 - Bahwa XXXXX sudah menikah dengan XXXXX XXXXX.
 - Bahwa sebelum menikah, pada awalnya XXXXX dan XXXXX datang dan dijemput di Masjid Jami' Wates, mereka datang dari Riau lalu dibawa ke rumah saksi;
 - Bahwa sebelum XXXXX dan XXXXX datang, XXXXX menelpon saksi dan memberitahukan bahwa dirinya mau menikah dengan XXXXX XXXXX;
 - Bahwa XXXXX XXXXX dan XXXXX datang ke rumah saksi untuk membicarakan rencana pernikahan mereka, lalu paginya secepatnya mendaftarkan ke KUA Pengasih. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2012 mereka menikah di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah XXXXX hanya tinggal di rumah saksi selama seminggu lalu XXXXX pergi merantau ke Riau dan XXXXX tetap di Kulon Progo, tidak ikut XXXXX ke Riau;
 - Bahwa setelah pergi selama 1 (satu) tahun XXXXX pulang lagi ke rumah saksi namun hanya selama seminggu berada di rumah saksi lalu XXXXX pergi lagi dan pulang kembali ke rumah saksi waktu kelahiran anaknya yang kedua;

- Bahwa setelah menikah XXXXX pulang ke rumah saksi hanya 2 (dua) kali, dan setelah itu tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa pada waktu pendaftaran ke KUA saksi bertanya kepada XXXXX siapa nama ayahnya, katanya ayahnya bernama Bahtiar;
- Bahwa pada waktu saksi dikenalkan kepada XXXXX, XXXXX mengaku berasal dari Riau;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan dari Riau namanya XXXXX XXXXX dan ayahnya bernama Bahtiar;
- Bahwa pada waktu mau menikah XXXXX datang ke rumah saksi hanya sendirian, alasannya karena ayahnya sedang bekerja di Ambon dan saudaranya yang lain tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu dalam hati saksi ada kecurigaan terhadap XXXXX XXXXX karena KTP yang dimiliki oleh XXXXX selalu hanya KTP sementara dan tidak diganti padahal saksi sudah menyuruh agar segera diurus KTPnya, hal seperti itu sudah berjalan sampai 3 (tiga) tahun lamanya dari pernikahan mereka;
- Bahwa karena adanya rasa kecurigaan saya terhadap XXXXX tersebut lalu langkah yang saksi lakukan adalah menyampaikan kepada keponakan saksi yang bernama XXXXX, yang pada saat itu pernikahan XXXXX dan XXXXX sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak kedua dari XXXXX dan XXXXX lahir pada usia pernikahan 4 (empat) tahun;
- Bahwa XXXXX mencari informasi dan mendapatkan kabar bahwa orang dengan ciri-ciri sebagaimana XXXXX berada di daerah Kokap, lalu saksi, XXXXX, XXXXX, dan Hendri (teman XXXXX) mengecek ke sana. Pada waktu itu saksi dan XXXXX disuruh tetap di dalam mobil sedangkan yang turun dari mobil adalah XXXXX dan Hendri. Kedatangan kami ke Hargotirto tersebut untuk mencari tahu tentang XXXXX dan akhirnya mendapatkan informasi bahwa XXXXX itu namanya yang benar adalah XXXXX atau XXXXX dan sudah punya istri, dan pada intinya XXXXX telah melakukan pemalsuan identitas;

- Bahwa pada saat di Hargotirto itu saksi bertemu dengan XXXXX dan lalu ditanyakan kepada XXXXX apakah benar ini orangnya yang bernama XXXXX dan dibenarkan oleh XXXXX. Setelah itu XXXXX langsung dibawa ke Polsek Pengasih;
 - Bahwa XXXXX dilaporkan oleh XXXXX di Polsek karena memalsukan identitas. Setelah itu XXXXX ditahan karena pemalsuan identitas KTP sementara atas nama XXXXX;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak meneliti apakah KTP sementara sudah diganti apa belum. Sedangkan KTP atas nama XXXXX dan Buku Nikah dengan istri pertamanya ditahan di Polsek;
 - Bahwa istri pertama XXXXX bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan XXXXX;
 - Bahwa XXXXX/XXXXX mengakui sudah punya istri XXXXX dan 2 (dua) orang anak, perempuan dan laki-laki;
 - Bahwa saksi tidak tahu selisih pernikahan XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa XXXXX di Polsek diinterogasi dan diproses di Pengadilan kemudian dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi mulai mencari informasi sebelum bertemu XXXXX di Sungapan selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa benar bukti P.25 adalah foto pernikahan XXXXX dengan XXXXX XXXXX dan foto XXXXX;
3. **XXXXX** umur 30 tahun, agama Katholik, pekerjaan PNS RUPBASAN, tempat kediaman di **XXXXX** Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX dan saksi memanggilnya dengan nama XXXXX;
 - Bahwa saksi adalah Saudara sepupu XXXXX;
 - Bahwa XXXXX sudah menikah dengan XXXXX, namun pada saat pernikahan mereka saksi tidak hadir karena tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi dikenalkan dengan suami XXXXX, namanya XXXXX atau XXXXX;

- Bahwa setelah menikah XXXXX tidak tinggal bersama dengan XXXXX, katanya XXXXX bekerja di Sumatera dan XXXXX tetap tinggal di Kulon Progo;
- Bahwa saksi bertemu XXXXX 2 (dua) kali yaitu:
 1. Pada tahun 2014, waktu itu saksi sedang pulang ke rumah dan XXXXX datang pamitan mau pulang ke Sumatera;
 2. Ketika saksi bertemu XXXXX di Sungapan, Kokap; Jadi ketika di Pengasih hanya bertemu sekali;
- Bahwa saksi sudah mendengar beberapa tahun setelah menikah katanya suaminya XXXXX aslinya Kokap tapi XXXXX mengakunya dari Sumatera. Lalu pada bulan Agustus 2017 saksi memberanikan diri untuk bertanya kepada XXXXX apakah benar XXXXX bekerja di Sumatera, XXXXX mengatakan katanya XXXXX bekerja di Sumatera tetapi XXXXX masih ragu-ragu. Lalu saksi menawarkan diri kepada XXXXX untuk mencari informasi tentang XXXXX, kemudian bulan Agustus 2017 menjelang 2018 saksi mencari informasi tetapi saksi bingung mau menuju ke mana karena sebelumnya saksi sudah mencari ke Desa Hargotirto dan ternyata yang namanya XXXXX XXXXX itu tidak ada. Kemudian pada bulan Maret 2018 saat saksi akan melaporkan pajak di Kantor Pajak, saksi bertemu dengan orang Kokap dan saksi bertanya apakah kenal dengan orang ini (XXXXX) sambil menunjukkan foto dan orang tersebut mengatakan sepertinya pernah melihat, lalu saya meminta orang tersebut untuk mencari XXXXX yang pada waktu itu hari Kamis, dan ketemunya hari Sabtu dikabari bahwa orang yang ngakunya XXXXX itu namanya XXXXX sudah punya anak 2 (dua) dan istrinya bekerja di Malaysia. Setelah itu saksi telpon XXXXX untuk memberi tahu hal tersebut dan XXXXX baru percaya kalau XXXXX itu orang Kokap bukan Sumatera, serta bukan anak Jenderal yang katanya bintang satu juga bukan anak bidan;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi saat saksi libur saksi mendatangi XXXXX dengan maksud bersama mencari XXXXX ke Kokap. Saksi

mengajak XXXXX karena barang kali saksi lupa dengan XXXXX karena baru satu kali bertemu, setelah bertemu XXXXX ternyata saksi sudah lupa dengan wajah XXXXX apakah benar ini orangnya dan ternyata XXXXX tidak lupa dengan saksi, setelah XXXXX senyum baru saksi teringat dan benar ini orangnya;

- Bahwa di sana tidak ada siapa-siapa. Pada waktu saksi datang ke Hargotirto, Kokap dengan teman saksi, tetapi teman saksi menunggu di Kokap dan saksi suruh untuk menghubungi Ketua RT, Kepala Dusun dan BabinKamtib karena saksi khawatir salah orang karena saksi lupa. Setelah di sana saksi bertemu dengan XXXXX tetapi anaknya di dalam rumah tidak mau keluar;
- Bahwa saat itu saksi mengajak XXXXX naik mobil namun selama perjalanan saksi tidak bertanya apapun kepada XXXXX, dan setelah sampai di Polsek saksi tanya kepada XXXXX apa benar sudah punya anak dan istri, XXXXX mengatakan bahwa sejak awal sebelum menikah sudah bilang kepada XXXXX bahwa XXXXX sudah punya istri dan anak, tetapi XXXXX tetap mau menikah dengan XXXXX. Lalu saksi tanya kepada XXXXX apa benar seperti itu dan XXXXX mengatakan itu tidak benar kalau XXXXX sudah pernah bilang seperti itu, dan malah terjadi debat kusir. Kemudian saksi membawa XXXXX ke Tawang Sari ke keluarga XXXXX, lalu dimediasi namun keluarga XXXXX tidak mau menerimanya. Intinya keluarga XXXXX tidak membedakan status XXXXX saat menikah dengan XXXXX akan tetapi jangan menipu. Karena tidak ada titik temu lalu saksi membawa XXXXX ke Polsek lagi dan diproses di Polsek;
- Bahwa XXXXX kemudian diproses sampai Pengadilan. Setelah di Polsek selang 1 (satu) bulan saksi sidang di Pengadilan Negeri sebagai saksi namun pada saat dijatuhkan vonis saksi tidak hadir;
- Bahwa XXXXX terbukti bersalah dan dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Posisi saat ini sudah menjalani hukuman;

- Bahwa waktu pertama kali saksi mendapat kabar dan sebelum saksi datang ke Kokap sebenarnya saksi belum yakin kalau XXXXX itu namanya XXXXX, sudah punya istri dan anak 2 (dua) dari istri pertamanya karena saksi belum melihat sendiri. Oleh karena itu saksi minta tolong kepada teman yang mencarikan informasi itu agar menghubungi Ketua RT, Kepala Dusun dan Babinkamtib agar disaksikan mereka dan nantinya tidak berdampak luas. Jadi saksi datang ke sana itu resmi;
- Bahwa pada saat Saudara mencari informasi tersebut yang hadir adalah saksi, XXXXX, Bulik saksi, Hendri, Ketua RT, Kepala Dusun, Babinkamtib. Jadi 8 (delapan) orang;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Kokap, Kepala Dusunpun kaget karena XXXXX itu orangnya misterius dan tertutup, sering tidak berada di Kokap, ngakunya kerja di Sumatera dan istrinya di Malaysia;
- Bahwa status XXXXX/XXXXX sudah punya istri dan anak sudah diakui sendiri di Polsek, karena didesak dan dompetnya direbut oleh XXXXX;
- Bahwa XXXXX tidak mengetahui ketika akan diajak ke Polsek;
- Bahwa inisiatif mencari informasi tentang XXXXX baru muncul pada tahun 2017 setelah 3 (tiga) tahun dari pernikahannya karena saksi pindah ke Wates baru pada bulan April tahun 2015, kemudian saksi baru memberanikan diri pada tahun 2017 untuk mencari informasi tentang XXXXX;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah XXXXX sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa foto bukti P.25 adalah benar foto XXXXX;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. HAL-HAL POKOK DALAM PERKARA INI:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Perkawinan tertanggal 06 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Wates tertanggal 08 Agustus 2018 dengan nomor perkara 495/Pdt.G/2018/PA.Wt.
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada Permohonannya yang tertuang dalam surat Permohonan;
3. Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak menyampaikan keberatan atau eksepsi, Pemohon mengajukan alat bukti surat, saksi dan ahli, akan tetapi Termohon I dan Termohon II tidak menyampaikan alat bukti apa pun dalam persidangan, sementara Termohon I tidak pernah menggunakan haknya untuk datang ke Pengadilan Agama walaupun telah dipanggil secara patut.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan Pemohon telah diakui dan tidak disanggah oleh Termohon I dan Termohon II itu artinya telah dianggap semua dalil tersebut terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.
5. Bahwa perbuatan Termohon I menikahi Termohon II tanpa adanya izin dari istri pertama (sdri. XXXXX XXXXX) dengan cara menggelapkan asal-usul perkawinan melanggar pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 9 dan Pasal 27 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melanggar pasal 40, PP RI Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

II. PENJELASAN ATAS ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON :

A. Alat Bukti Surat

NOMOR	JENIS BUKTI	PENJELASAN
1	2	4
1. P-1	Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-304/C.4/05/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2018 atas nama ERIKSA RICARDO, S.H. Pangkat: Jaksa Pratama NIP. 19830303 200912 1 003.	Untuk membuktikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Jaksa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo.
2. P-2	Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-696/C.4/10/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 atas nama KUNTO SINGGIH PRAMONO, S.H. Pangkat: Jaksa Muda NIP. 19771220 199803 1 002.	Untuk membuktikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Jaksa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo.
3. P-3	Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-527/C.4/06/2013 10 Juni 2013 atas nama MELADISSA	Untuk membuktikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Jaksa yang melaksanakan

	ARWASARI, S.H. Pangkat: Jaksa Muda NIP.19820121 200603 2 001.	tugas pokok dan fungsi pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo.
4. P-4	Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-881/C.4/09/2016 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Jaksa tanggal 09 September 2016 atas nama IMAN FAUZI, S.H. Pangkat: Ajun Jaksa Madya NIP. 19890221 201403 1 002.	Untuk membuktikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Jaksa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo.
5. P-5	Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-460/C.4/08/2016 tanggal 04 Agustus 2016 atas nama ARIF RAHMAN IRSYADI, S.H. Pangkat: Ajun Jaksa NIP. 19880116 200912 1 001.	Untuk membuktikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Jaksa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo.
6. P-6	Pasal 30 ayat (2) UU RI Nomor: 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.	Untuk membuktikan bahwa Pemohon secara <i>ex officio</i> mempunyai <i>legal standing</i> untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates.
7. P-7	Pasal 24 Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Peraturan Presiden Republik	Untuk membuktikan bahwa Pemohon secara <i>ex officio</i> mempunyai <i>legal standing</i> untuk mengajukan permohonan

	Indonesia Nomor: 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.	pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates.
8. P-8	Pasal 444 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.	Untuk membuktikan bahwa Pemohon secara <i>ex officio</i> mempunyai <i>legal standing</i> untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates.
9. P-9	Ketentuan Umum angka 1 huruf e Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Untuk membuktikan bahwa Pemohon secara <i>ex officio</i> mempunyai <i>legal standing</i> untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates.
10. P-10	Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Untuk membuktikan bahwa Pemohon secara <i>ex officio</i> mempunyai <i>legal standing</i> untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates.

11. P-11	Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.	Untuk membuktikan bahwa Pemohon secara <i>ex officio</i> mempunyai <i>legal standing</i> untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates.
12. P-12	Surat Edaran Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-017/G/2/1996 tanggal 29 Februari 1996 Perihal Pembatalan Perkawinan.	Untuk membuktikan bahwa Pemohon secara <i>ex officio</i> mempunyai <i>legal standing</i> untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates.
13. P-13	Salinan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: XXX/Pdt.G/2013/PA.Po tanggal 25 Nopember 2013 atau 21 Muharram 1435 Hijriyah.	Untuk membuktikan bahwa dalam perkara yang sama telah ada yurisprudensi dan Pemohon secara <i>ex officio</i> mempunyai <i>legal standing</i> untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates.
14. P-14	Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 22, Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.	Bahwa Perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dengan Termohon II adalah tidak sah menurut hukum

		karena Termohon I dalam melakukan perkawinan dengan Termohon II tidak ada ijin dari istri pertama (XXXXX XXXXX) dan tidak mendapatkan ijin tertulis dari Pengadilan Agama Wates.
15. P-15	Pasal 56 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 71 huruf a, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.	Bahwa Perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dengan Termohon II adalah tidak sah menurut hukum karena Termohon I dalam melakukan perkawinan dengan Termohon II tidak ada ijin dari istri pertama (XXXXX XXXXX) dan tidak mendapatkan ijin tertulis dari Pengadilan Agama Wates.
16. P-16	Pasal 40 PP RI Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.	Bahwa Perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dengan Termohon II adalah tidak sah menurut hukum karena Termohon I dalam melakukan perkawinan dengan Termohon II tidak ada ijin dari istri pertama (XXXXX XXXXX) dan tidak mendapatkan ijin

		tertulis dari Pengadilan Agama Wates.
17. P-17	Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor: 57/Pid.B/2018/PN Wat tanggal 10 Juli 2018 atas nama XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan asal-usul perkawinan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.	Untuk membuktikan bahwa Termohon I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan asal-usul perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 277 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
18. P-18	Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah 0136/016/V/2014 tanggal 09 Mei 2018 pernikahan antara antara XXXXX XXXXX dengan XXXXX.	Untuk membuktikan bahwa Termohon I dalam melakukan perkawinan dengan Termohon II telah menggunakan asal-usul identitas atau kelengkapan administrasi palsu tidak sesuai dengan identitas aslinya.
19. P-19	Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/61/2014 atas nama XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Prov. Jambi pada tanggal 02 April 2014.	Untuk membuktikan bahwa Termohon I dalam melakukan perkawinan dengan Termohon II telah menggunakan asal-usul identitas atau kelengkapan administrasi palsu tidak sesuai dengan identitas aslinya.

20. P-20	Surat Keterangan Asal-usul Nomor: 474.2/61/2014 atas nama XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Prov. Jambi pada tanggal 02 April 2014.	Untuk membuktikan bahwa Termohon I dalam melakukan perkawinan dengan Termohon II telah menggunakan asal-usul identitas atau kelengkapan administrasi palsu tidak sesuai dengan identitas aslinya.
21. P-21	Surat Keterangan tentang Orang Tua Nomor: 474.2/61/2014 atas nama XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Prov. Jambi pada tanggal 02 April 2014.	Untuk membuktikan bahwa Termohon I dalam melakukan perkawinan dengan Termohon II telah menggunakan asal-usul identitas atau kelengkapan administrasi palsu tidak sesuai dengan identitas aslinya.
22. P-22	Surat Rekomendasi Pindah Nikah Nomor: KK.05.02.07/PW.01/34/2014 pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir Ulu yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2014.	Untuk membuktikan bahwa Termohon I dalam melakukan perkawinan dengan Termohon II telah menggunakan asal-usul identitas atau kelengkapan administrasi palsu tidak sesuai dengan identitas aslinya.
23. P-23	Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara Nomor: 474.4/63/PEM/2014 atas nama XXXXX XXXXX yang	Untuk membuktikan bahwa Termohon I dalam melakukan perkawinan dengan Termohon II telah

	dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Prov. Jambi pada tanggal 02 April 2014.	menggunakan asal-usul identitas atau kelengkapan administrasi palsu tidak sesuai dengan identitas aslinya.
24. P-24	Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/3, III, 1996 tanggal 18 Maret 1996 antara antara sdr. XXXXX dengan sdri. XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokap.	Untuk membuktikan bahwa nama XXXXX XXXXX dengan XXXXX adalah orang yang sama yang merupakan suami sah dari sdri. XXXXX XXXXX
25. P-25	Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3401081806 730001 atas nama XXXXX alamat : Sungapan II RT.054/023 Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.	Untuk membuktikan bahwa nama XXXXX XXXXX dengan XXXXX adalah orang yang sama yang merupakan suami yang sah dari sdri. XXXXX XXXXX
26. P-26	Buku Nikah Suami dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara XXXXX XXXXX dengan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih.	Untuk membuktikan bahwa antara Termohon I dengan Termohon II telah melakukan perkawinan secara sah di KUA Kecamatan Pengasih.
27. P-27	Buku Nikah Istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara XXXXX XXXXX dengan XXXXX yang	Untuk membuktikan bahwa antara Termohon I dengan Termohon II telah melakukan perkawinan secara sah di KUA

	dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih.	Kecamatan Pengasih.
28. P-28	Akta Kelahiran Nomor: 3401-LU-05062014-0032 atas nama XXXXX yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang dibuat pada tanggal 05 Juni 2014.	Untuk membuktikan bahwa dari hasil perkawinan antara Termohon I dengan termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX XXXXX dan XXXXX.
29. P-29	Akta Kelahiran Nomor: 3401-LU-01072016-0006 atas nama Raden XXXXX yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang dibuat pada tanggal 01 Juli 2016.	Untuk membuktikan bahwa dari hasil perkawinan antara Termohon I dengan termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX XXXXX dan XXXXX.
30. P-30	Kartu Keluarga Nomor: 3401070501050589 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2016.	Untuk membuktikan bahwa dari hasil perkawinan antara Termohon I dengan termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX XXXXX dan XXXXX.

Daftar Alat Bukti Surat Tambahan pada tanggal 24 September 2018

NOMOR	JENIS BUKTI	PENJELASAN
1	2	3
31. P-31	Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print: 781/O.4.12/Ep.3/07/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo pada tanggal 31 Juli 2018.	Untuk membuktikan bahwa Termohon I adalah terpidana perkara Penggelapan asal-usul perkawinan sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Wates Nomor : 57/Pid.B/2018/PN Wat tanggal 10 Juli 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).
32. P-32	Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Arif Rahman Irsyadi, SH. Pangkat Jaksa Pratama NIP.19880116 200912 1 001 dan ditandatangani oleh Terpidana XXXXX serta diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IB Wates Teguh Suroso NIP.19730728 1999803 1 001	Untuk membuktikan bahwa Termohon I adalah terpidana perkara Penggelapan asal-usul perkawinan sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Wates Nomor: 57/Pid.B/2018/PN Wat tanggal 10 Juli 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).
33. P-33	Buku Ekspedisi Eksekusi Nomor: 106 atas nama XXXXX tanggal 8 Agustus 2018.	Untuk membuktikan bahwa Termohon I telah di eksekusi pidana badan di Rumah Tahanan Negara

		Wates.
--	--	--------

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-30 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 sampai dengan P-7 yakni berupa Petikan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang mutasi pegawai.

Bahwa sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam dalil-dalil pemohon bahwa kuasa Pemohon merupakan Jaksa yang ditugaskan pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

2. P-6 sampai dengan P-13 yakni berupa dasar hukum peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam dalil-dalil pemohon bahwa kuasa hukum Pemohon adalah Jaksa yang secara *ex officio* mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates. Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa adalah kewenangan atXXXXXif yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada instansi atau lembaga negara atau pejabat negara.

3. P-14 sampai dengan P-16 yakni merupakan dasar hukum peraturan perundang-undangan (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam dalil-dalil pemohon bahwa perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dengan Termohon II adalah tidak sah menurut hukum karena Termohon I dalam melakukan perkawinan dengan Termohon II tidak ada ijin dari istri pertama (XXXXX XXXXX) dan tidak mendapatkan ijin tertulis dari Pengadilan Agama Wates.

4. P-17 sampai dengan P-23 yakni merupakan putusan pengadilan pidana dan dokumen syarat-syarat pendaftaran nikah.

Bahwa sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam dalil-dalil pemohon bahwa Termohon I terbukti secara sah dan meyakinkan menggelapkan asal-susul persyaratan perkawinan yang telah diajukan di KUA Pengasih berupa:

- Identitas pada Daftar Pemeriksaan Nikah atau model NB;
- Surat Keterangan Asal-usul;
- Surat Keterangan tentang Orang Tua;
- Rekomendasi Nikah;
- KTP Sementara.

sehingga atas perbuatan Termohon I Pengadilan Negeri Wates telah memeriksa dan mengadili perkara Termohon I dan telah di putus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan asal-usul perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 277 ayat (1) KUHP sehingga Termohon I dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Oleh karena itu kebenaran materiil atas perbuatan Termohon I telah final karena putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

5. P-24 yakni merupakan buku nikah antara Termohon I dengan sdr XXXXX XXXXX.

Bahwa sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam dalil-dalil pemohon bahwa Termohon I sebelum nikah dengan Termohon II sebenarnya mempunyai istri yang sah yang bernama sdr. XXXXX XXXXX dan mempunyai 2 (dua) anak dari hasil pernikahannya.

6. P-25 yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon I.

Bahwa sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam dalil-dalil pemohon bahwa Termohon I sebenarnya bernama XXXXX dan keduanya adalah orang yang sama Tempat lahir Kulon Progo Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat XXXXX Kabupaten Kulon Progo.

7. P-26 sampai dengan P-27 yakni buku nikah suami dan istri milik Termohon I dan Termohon II.

Bahwa sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam dalil-dalil pemohon bahwa antara Termohon I dengan Termohon II telah melakukan perkawinan secara sah di KUA Kecamatan Pengasih pada tanggal 12 Mei 2014 sehingga menurut hukum agama dan hukum negara sah.

8. P-28 sampai dengan P-30 yakni merupakan akta kelahiran anak Termohon I dan Termohon II.

Bahwa sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam dalil-dalil pemohon bahwa dari hasil perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX XXXXX dan XXXXX.

9. P-31 sampai dengan P-33 yakni merupakan administrasi eksekusi badan terhadap Termohon I.

Bahwa sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam dalil-dalil pemohon bahwa Termohon I adalah terpidana kasus penggelapan asal-usul perkawinan yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Wates nomor: 57/Pid.B/2018/PN Wat tanggal 10 Juli 2018 yang menyatakan XXXXX dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan telah dieksekusi pidana badannya di Rutan Wates yang artinya terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi **XXXXX** Tempat lahir di Kulon Progo, 64 tahun/11 April 1954, Laki-laki, Indonesia, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Kulon Progo, Islam, Guru. saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah ayah kandung dari Termohon II;
 - Bahwa benar Termohon I adalah suami dari Termohon II;
 - Bahwa benar saksi adalah Wali nikah pada saat dilangsungkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 12 Mei 2014 bertempat di rumah saksi di XXXXX Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa benar pada saat pertama kali ketemu Termohon I mengaku bernama XXXXX yang berasal dari daerah Provinsi Jambi;
- Bahwa benar dari pernikahan Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak *pertama* bernama XXXXX XXXXX umur 4 (empat) tahun dan yang *kedua* bernama XXXXX umur 2 (dua) tahun keduanya merupakan cucu saksi;
- Bahwa benar laki-laki yang ada dalam foto pernikahan yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah Termohon I yang bernama XXXXX XXXXX atau XXXXX karena keduanya adalah orang yang sama;
- Bahwa benar sebelum Termohon I menikah dengan anak saksi Termohon I mengaku bernama XXXXX XXXXX yang berasal dari daerah Jambi akan tetapi setelah terjadi kasus Penipuan identitas palsu nama asli Termohon I adalah XXXXX yang berasal dari XXXXX Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa benar awal mulanya saksi mengetahui kalau Termohon I bernama XXXXX pada saat saksi bersama dengan Termohon II diajak oleh saksi XXXXX untuk bertemu dengan Termohon I di daerah Dusun Sungapan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap, pada saat itu saksi hanya di dalam mobil sedangkan Termohon II dan saksi XXXXX turun dari mobil dan berjalan kaki menuju satu rumah, setelah itu tidak lama kemudian Termohon I ikut dengan mobil saksi dan di bawa ke Polsek Pengasih.
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon I dilaporkan kepada polisi oleh saksi XXXXX dan telah diproses hukum di Pengadilan Wates dengan dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Tanggapan atas keterangan saksi

Bahwa saksi di atas dapat dikategorikan mempunyai nilai kesaksian yang kuat karena saksi tersebut adalah orang yang melihat, mendengar sekaligus mengalami sendiri. Sangat jelas terlihat dari

keterangan saksi di atas bahwa Termohon I dan Termohon II secara sah menurut agama dan negara telah melakukan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang. Bahwa Termohon I telah berbohong kepada saksi mengenai banyak hal di antaranya mengenai, identitas palsu, asal-usul palsu sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut mengandung kebohongan, penipuan karena menggunakan identitas palsu.

2. Saksi **XXXXX XXXXX** Tempat lahir Kulon Progo, 29 Tahun/14 Agustus 1989, Laki-laki, Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Gondangdia Blok E 1, Dusun Gunung Gondang, Desa Margosari, Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Katholik, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah sepupu dari Termohon II;
- Bahwa benar saksi bekerja di RUPBASAN Wates;
- Bahwa benar saksi mengenal Termohon I yang merupakan suami dari Termohon II;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Termohon I dan Termohon II menikah pada tanggal 12 Mei 2014 di rumah saksi XXXXX. XXXXX Kabupaten Kulon Progo akan tetapi saksi pada saat itu tidak hadir;
- Sepengetahuan saksi Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak *pertama* bernama XXXXX XXXXX umur 4 (empat) tahun dan yang *kedua* bernama XXXXX umur 2 (dua) tahun.
- Bahwa benar saksi hanya bertemu 2 (dua) kali dengan Termohon I pada saat setelah pernikahan dengan Termohon II sekira bulan Agustus 2014 dan terakhir pada saat di daerah Kecamatan Kokap sekira bulan Maret 2018;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Termohon I jarang ada di rumah bahkan berbulan-bulan tidak pulang ke rumah, kalau

menurut keterangan Termohon II bahwa Termohon I kerja di daerah Sumatra namun tidak pernah pulang.

- Bahwa benar sebelumnya saksi juga sering memberikan saran kepada Termohon II untuk mencoba mencari keberadaan Termohon I namun Termohon II tidak pernah mencoba mencari.
- Bahwa benar nama Termohon I yang saksi ketahui adalah bernama XXXXX XXXXX merupakan anak Jendral TNI yang bertugas di luar Jawa.
- Bahwa karena kepedulian saksi kepada Termohon II melihat kehidupannya yang ditinggalkan oleh Termohon I, akhirnya saksi berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan Termohon I.
- Bahwa berawal pada saat saksi berada di kantor KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Wates, saksi bertemu dengan salah satu warga yang berasal dari Kecamatan Kokap yang kebetulan berada di KPPN Wates kemudian saksi ngobrol dengan orang tersebut dan dengan memberikan sebuah foto kepada orang tersebut dan menanyakan apakah kenal dengan laki-laki yang ada di dalam foto tersebut, kemudian orang tersebut menjawab kalau ada yang ada di dalam tersebut namanya XXXXX warga Kokap Kabupaten Kulon Progo (XXXXX adalah nama alias/nama panggilan yang sebenarnya adalah namanya XXXXX), setelah mendapatkan informasi tersebut sekira bulan Maret 2018 saksi memberitahukan kepada Termohon I dan kepada saksi XXXXX. kemudian bertiga berangkat ke daerah Sungapan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap dan saksi juga sudah menghubungi Babinsa Pengasih, kemudian setelah sampai di tempat tersebut melalui informan yang sudah saksi kondisikan akhirnya bertemu dengan XXXXX XXXXX atau XXXXX, pada saat itu saksi masuk ke dalam sebuah rumah dan ternyata ada seorang laki-laki kemudian saksi bertanya kepada Termohon II apakah laki-laki tersebut adalah

suami Termohon II karena saksi sudah tidak ingat lagi wajah dari Termohon I, kemudian Termohon I mengiyakan bahwa laki-laki tersebut adalah Termohon I. Setelah informasi itu benar kemudian saksi mengajak Termohon I untuk masuk ke dalam mobil dan membawa Termohon I ke Polsek Pengasih. Setelah itu saksi membuat laporan polisi dengan dugaan telah melakukan penipuan dan penggelapan asal usul perkawinan.

- Bahwa benar pada saat di Polsek Wates saksi menanyakan perihal apakah Termohon I sebelum menikah dengan Termohon II sudah pernah menikah, kemudian Termohon I menjawab bahwa benar Termohon I telah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama sdr. XXXXX yang pada saat ini sedang bekerja sebagai TKW di Malaysia;
- Bahwa setelah Termohon I di proses hukum dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Wates, Termohon I telah terbukti bersalah melakukan penggelapan asal-usul perkawinan, saksi juga menjadi hadir dalam persidangan pidana sebagai saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon I telah di jatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Wates dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan saat ini Termohon I berada di Rutan Wates.

Tanggapan atas keterangan saksi

Bahwa saksi di atas dapat dikategorikan mempunyai nilai kesaksian yang kuat karena saksi tersebut adalah orang yang melihat, mendengar sekaligus mengalami sendiri peristiwa tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas yaitu benar bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II telah menikah secara sah menurut agama ataupun negara karena sudah tercatat di KUA Pengasih, dalam pernikahan tersebut Termohon I menggunakan identitas palsu yang mana nama XXXXX XXXXX dan XXXXX adalah orang yang sama. Bahwa sebenarnya Termohon I masih dalam pernikahan yang

sah dengan istri pertamanya yaitu sdr. XXXXX warga Kokap kabupaten Kulon Progo, Termohon I tidak pernah meminta ijin menikah lagi dari istri pertamanya dan Termohon I juga tidak pernah meminta atau mendapatkan ijin nikah dari Pengadilan Agama Wates. Dari keterangan tersebut bisa dapat ditarik kesimpulan perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal ketentuan pasal 22 jo. Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum.

C. Alat Bukti Ahli

Ahli **XXXXX** Kuningan, 48 tahun/09 Juli 1970, Laki-laki, Indonesia, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Kulon Progo, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), S II. Ahli di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa ahli pada saat ini bekerja sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih dari tahun 2015 sampai dengan pada saat ini;
- Bahwa sepengetahuan ahli jika dilihat dari data-data yang ada di KUA Pengasih memang benar Termohon II telah menikah dengan orang yang bernama XXXXX XXXXX pada tanggal 12 Mei 2014;
- Bahwa mekanisme pengajuan pernikahan pada umumnya harus melengkapi syarat-syarat yang ada dalam model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) di antaranya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita harus memenuhi:
 1. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin;
 2. Surat Keterangan Untuk Nikah;
 3. Surat Keterangan Asal-usul;
 4. Surat Persetujuan Mempelai;

5. Surat Keterangan tentang Orang Tua;
 6. Surat izin Dispensasi Nikah (Jika ada administrasi yang belum dilengkapi (KTP sementara))
 7. Kartu Keluarga;
 8. Akta Kelahiran;
 9. Rekomendasi Nikah (bagi yang berbeda wilayah);
 10. KTP;
- Bahwa KUA tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa kebenaran materiil dari data-data diri calon mempelai yang diserahkan kepada KUA hanya cukup secara formil saja, setiap data yang diserahkan oleh calon mempelai pria atau mempelai wanita dianggap sudah benar;
 - Bahwa apabila ada identitas atau persyaratan model NB yang dipalsukan maka setelah ada putusan baik pidana ataupun perdata yang berkekuatan hukum tetap maka KUA wajib untuk membatalkan atau mencoret buku nikah beserta grossnya dari register administrasi sehingga dianggap tidak pernah ada pernikahan tersebut;
 - Bahwa benar terhadap kasus atau perkara tentang penggelapan atau penipuan identitas asal usul perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI dapat dibatalkan;
 - Bahwa sepengetahuan ahli yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu perkawinan adalah:
Menurut UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 23

- a.* Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri ;
- b.* Suami atau istri ;
- c.* Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ;
- d.* Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara

langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Pasal 26 ayat (1)

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
 - b. Suami atau istri;
 - c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang ;
 - d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.
- Bahwa benar menurut pandangan ahli Jaksa dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Agama Wates;
 - Bahwa benar menurut pandangan ahli yang terkandung dalam Pasal 73 huruf d KHI para pihak tersebut diartikan semua pihak siapa pun yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat, salah satunya termasuk juga Jaksa dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara.

Tanggapan atas keterangan saksi

Bahwa berdasarkan keterangan ahli di atas ahli yang dihadirkan dalam persidangan merupakan ahli yang kompeten mengenai hukum Islam

khususnya dalam hukum perkawinan Islam yang dapat dibuktikan dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai Kepala Urusan Agama (KUA). Artinya ahli mempunyai kemampuan yang tidak boleh diragukan untuk memahami mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan di antaranya UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP RI Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa dari keterangan ahli di atas sangat jelas bahwa Jaksa dalam hal ini Jaksa Pengacara negara secara ex officio mempunyai kewenangan dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates sebagaimana ketentuan dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 23

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Pasal 26 ayat (1)

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

oleh karenanya Jaksa Pengacara Negara mempunyai *legal standing* terhadap setiap perkara Pembatalan Perkawinan.

III. KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, dengan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli yang sudah diuji dalam persidangan, maka Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Jaksa Pengacara Negara yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Kantor Kejaksaan Negeri Kulon Progo sehingga Pemohon berkedudukan atau berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Wates.(bukti P-1 s/d P-5)
2. Bahwa telah terbukti secara *ex officio* Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wates. (bukti P-6 s/d P-16 dan keterangan Ahli)
3. Bahwa benar telah terbukti nama XXXXX XXXXX dan XXXXX merupakan orang yang sama. (bukti P-25)
4. Bahwa benar telah terbukti sdri. XXXXX XXXXX dan Termohon I sampai pada saat ini merupakan pasangan suami-istri yang sah menurut hukum. (bukti P-24)
5. Bahwa benar telah terbukti Termohon I dengan termohon II menikah secara sah menurut agama dan hukum negara dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu yang bernama XXXXX XXXXX dan XXXXX. (bukti P-26 s/d P-30)

6. Bahwa benar telah terbukti perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak sah menurut hukum karena Termohon I tidak meminta ijin menikah lagi dari istri pertama yaitu sdr. XXXXX XXXXX dan tidak ada ijin tertulis dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu orang dan Termohon I pada saat memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan di KUA Pengasih menggunakan identitas dan dokumen palsu berupa:

- Identitas pada Daftar Pemeriksaan Nikah atau model NB;
- Surat Keterangan Asal-usul;
- Surat Keterangan tentang Orang Tua;
- Rekomendasi Nikah;
- KTP Sementara.

sebagaimana telah dibuktikan pidananya dengan putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 57/Pid.B/2018/PN Wat tanggal 10 Juli 2018 atas nama XXXXX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. (butkti P-17 s/d P-23)

7. Bahwa dikarenakan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II melanggar pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 9, pasal 27 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melanggar pasal 40, PP RI Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan:

P R I M A I R

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I XXXXX dengan Termohon II XXXXX yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 12 Mei 2014;

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 berikut turunan (gross)-nya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas dan perubahan surat permohonan Pemohon sepanjang karena tidak mengubah dan menyimpang dari maksud kejadian materiil pokok permohonan, *id est*, tetap mengenai pembatalan nikah itu sendiri serta tidak ada pernyataan keberatan pihak Termohon I maupun Termohon II, maka menurut Pasal 127 Rv dibenarkan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berfikir ulang sehubungan dengan permohonannya sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon I, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak wajib dimediasi karena termasuk jenis perkara yang menyangkut legalitas hukum dan dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan alasan karena Pemohon sebagai salah satu pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan, dan dalam pernikahan Termohon I dan Termohon mengandung cacat dalam syarat perkawinan yakni Termohon I melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 huruf ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan pembatalan nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara menentukan bahwa: “Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak

orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”, maka kepada pihak Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.33 serta satu orang saksi ahli yakni **XXXXX** (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo) dan dua orang saksi yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX** yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.5, P.12, P.17 s.d. P.33, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan bukti surat P.6 s.d. P.9 dan P.13 s.d. P.16, yang telah bermeterai cukup namun berupa print out akan dipertimbangkan kemudian, dan bukti P.10 dan P.11 oleh karena tidak bermeterai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.10 dan P.11 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Eriksa Ricardo, S.H.), bukti P.2 (fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Kunto Singgih Pramono, S.H.), bukti P.3 (fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai pemindahan atas nama Meladissa Arwasari, S.H.), bukti P.4 (fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Jaksa atas nama Iman Fauzi, S.H.), dan bukti P.5 (fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia pemberhentian dan pengangkatan/pemindahan atas nama Arif Rahman Irsady, S.H.) yang asli dari bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menyebutkan bahwa Eriksa Ricardo, S.H., Kunto Singgih Pramono, S.H., Meladissa Arwasari, S.H., Iman Fauzi, S.H., dan Arif

Rahman Irsady, S.H. saat ini bertugas di Kejaksaan Negeri Kulon Progo di Wates, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.5, majelis hakim menilai bahwa telah jelas Pemohon secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah jaksa atau para jaksa pada wilayah hukum (yurisdiksi) di Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam hal ini sebagai pihak yang mengajukan Pembatalan perkawinan dalam kapasitasnya sebagai jaksa sebagaimana telah yang dikuatkan dengan bukti P.1 s.d. P.5 tersebut, adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena itu dapat dinyatakan menurut hukum Pemohon adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pembatalan Nikah/perkawinan (*Neitigheid van het Huwelijk*) ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s.d. P.9 adalah print out peraturan perundang-undangan, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 s.d. P.9 yang telah bermeterai tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik yang membedakan alat bukti berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik dalam proses pembuktian di persidangan adalah tidak diperlukan bentuk aslinya (*soft copy*) dan cukup hanya dalam bentuk hasil cetaknya (*print out*). Dalam lingkup sistem elektronik antara informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan

lagi untuk dibedakan, sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Apabila dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata ternyata terdapat keraguan mengenai aspek keaslian dari hasil cetakan (*print out*), hakim dapat menanyakan kepada para pihak berperkara maupun kepada ahli;

Menimbang, bahwa hal yang sama adalah apabila salah satu pihak tidak mengakui atau meragukan keaslian dari alat bukti berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik tersebut, maka diperlukannya keterangan ahli untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keaslian dan selanjutnya hakim menentukan sah atau tidaknya alat bukti tersebut dalam persidangan. Kemungkinan lainnya adalah jika dalam pemeriksaan di persidangan para pihak berperkara tidak ada yang membantah atau menyatakan tidak sama dengan aslinya maka alat bukti berupa hasil cetak dokumen elektronik tersebut dianggap telah memenuhi aspek keaslian sebagai alat bukti dan menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tidak diperlukannya bentuk asli dari hasil cetak dokumen dan/informasi elektronik sebagai alat bukti surat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU ITE. Ketentuan tersebut ternyata berbeda dengan ketentuan yang sudah ada dan berlaku sebelumnya, yaitu Pasal 1888 KUHPerdata serta Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 3609K/Pdt/1985 yang sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat yang diajukan sebagai bukti di persidangan. Dalam Pasal 1888 KUHPerdata dinyatakan, bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”. Sedangkan dalam Putusan MA Nomor 3609K/Pdt/1985, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa; “Surat bukti fotokopi yang

tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”.

Menimbang, bahwa ketentuan yang berbeda berkaitan dengan bentuk asli dari alat bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut di atas dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum, yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *Lex posterior derogat legi priori*, sehingga tidak menjadi sebuah pertentangan hukum, namun menjadi sebuah ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam keadaan-keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.6 s.d. P.9 telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, apalagi bukti-bukti tersebut adalah hasil cetak dari peraturan perundang-undangan yang padanya melekat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan dan menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara perihal Pembatalan Perkawinan), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan agar dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan jaksa agar memperhatikan hal-hal yang tersebut dalam surat tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s.d. P.9 dan P.12 maka terbukti Pemohon berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.13 s.d. P.16 adalah print out dari publikasi putusan dan peraturan perundang-undangan yang mana pertimbangannya adalah sama dengan bukti P.6 s.d. P.9, sehingga Majelis Hakim juga menilai

bahwa bukti P.13 s.d. P.16 telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa Kejaksaan sudah pernah mengajukan perkara pembatalan perkawinan yakni di daerah Ponorogo yang mana putusannya berisi Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 s.d. P.16 maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II didasarkan pada pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018 atas nama **XXXXX**) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon I dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, terbukti bahwa Termohon I telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah atas nama XXXXX XXXXX dengan XXXXX), bukti P.19 (fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah atas nama XXXXX XXXXX), P.20 (fotokopi Surat Keterangan Asal-Usul atas nama XXXXX XXXXX), bukti P.21 (fotokopi Surat Keterangan tentang orang tua atas nama XXXXX XXXXX), bukti P.22 (fotokopi

Rekomendasi pindah Nikah atas nama XXXXX XXXXX), dan bukti P.23 (fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara atas nama XXXXX XXXXX), yang asli dari bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menyebutkan bahwa Termohon I yang mengaku sebagai XXXXX XXXXX berstatus jejaka, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 s.d. P.23 terbukti bahwa pada waktu menikah dengan Termohon II, Termohon I mengaku bernama XXXXX XXXXX dan berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXX bin Basiran telah melangsungkan perkawinan dengan XXXXX XXXXX pada tanggal 18 Maret 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 maka terbukti bahwa pada tanggal 18 Maret 1996 XXXXX bin Basiran telah menikah dengan XXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Termohon I) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon I yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.25 terbukti bahwa Termohon I tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Istri) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXX XXXXX bin Bahtiar dan XXXXX binti XXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Suami) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXX XXXXX bin Bahtiar dan XXXXX binti XXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 dan P.27 maka terbukti bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 XXXXX XXXXX bin Bahtiar telah menikah dengan XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.28 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke-1, perempuan, bernama XXXXX, dari ayah XXXXX XXXXX dan ibu XXXXX pada tanggal 27 Mei 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 telah terbukti bahwa XXXXX XXXXX dan XXXXX mempunyai anak yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.29 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raden XXXXX), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

kelahiran anak ke-2, laki-laki, bernama XXXXX, dari ayah XXXXX XXXXX dan ibu XXXXX pada tanggal 27 April 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 telah terbukti bahwa XXXXX XXXXX dan XXXXX mempunyai anak yang bernama Raden XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.30 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama R.Suhandoyo, BA) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga XXXXX yang diantaranya adalah Termohon II dan anak-anak Termohon II yang bernama XXXXX dan Raden XXXXX, dan disebutkan bahwa ayah dari kedua anak tersebut adalah XXXXX XXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 maka terbukti bahwa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tercatat bahwa Termohon II dan XXXXX XXXXX adalah ibu dan ayah dari XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.31 (fotokopi Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018 atas nama XXXXX), bukti P.32 (fotokopi Berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan terpidana XXXXX), dan bukti P.33 (fotokopi Buku Ekspedisi Eksekusi atas nama XXXXX), yang asli dari bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Kejaksaan telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018 atas nama XXXXX (Termohon I) dan Termohon I telah menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 s.d. P.33 dan dihubungkan dengan bukti P.17 maka terbukti bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018 atas nama XXXXX telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi ahli yang dihadirkan Pemohon, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 atas nama XXXXX XXXXX dan XXXXX dan proses pencatatannya adalah fakta yang didasarkan pada keahlian dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Termohon I dan Termohon II dan kronologis permasalahan dalam perkawinan Termohon I dan Termohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Termohon I dan Termohon II dan kronologis permasalahan dalam perkawinan Termohon I dan Termohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung dengan alat bukti tertulis (P.26 dan P.27), telah ternyata bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II adalah perkawinan yang diajukan pembatalannya dan pernikahannya telah dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kulon Progo serta Termohon I dan Termohon II berdomisili di wilayah hukum yang sama, dan beragama Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil-materiil yang menjadi kewenangan Pengadilan tersebut baik secara absolut maupun relatif, untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut, *quod east*, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya pada huruf (a) angka (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis P.24, P.26, P.27 serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Termohon I telah melakukan pernikahan dengan Termohon II yang tercatat di register KUA Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo (sebagai pernikahan kedua Termohon I) dan masih dalam satu waktu hingga sekarang Termohon I juga masih terikat pernikahan dengan wanita lain yang bernama XXXXX XXXXX yang tercatat di register KUA Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo (sebagai pernikahan pertama Termohon I) dan di dalam proses pernikahan yang kedua tersebut Termohon I melalui surat kelengkapan syarat pernikahan menyatakan dirinya statusnya sebagai jejak (vide bukti P.18 s.d. P.23);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018 (P.17), majelis menilai bahwa telah terbukti Termohon I telah melakukan tindak pidana melakukan pernikahan ke dua dengan wanita lain dengan cara melanggar hukum, *id east*, dalam prosesnya tanpa melalui ijin isteri yang pertama dan ijin Pengadilan Agama yang berwenang dan untuk melakukan pernikahan kedua

dilakukan dengan cara memenuhi surat-surat untuk syarat perkawinan yang mengandung nilai kepalsuan (*intelektual folscheids*) tentang nama dan status dirinya, *id east*, dari nama XXXXX bin Kasirun dijadikan XXXXX XXXXX bin Bahtiar, dan dari status beristri sah secara syar'i dan hukum dijadikan status jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon I telah melakukan pernikahan dengan Termohon II pada tanggal 12 Mei 2014 oleh petugas dan telah teregistrasi pada Kantor Urusan Agama Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan nomor akta nikah 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, sedangkan pula Termohon I secara hukum (*de jure*) masih terikat perkawinan dengan XXXXX XXXXX yang tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dengan nomor Akta Nikah 384/13/III/1996 tanggal 18 Maret 1996;
- b. Bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang tercatat pada register KUA Pengasih tersebut dilakukan dengan cara Termohon I memalsukan identitas dirinya dengan nama yang lain yaitu XXXXX XXXXX padahal namanya adalah XXXXX, dan menyatakan statusnya adalah jejak, padahal Termohon I masih menjadi suami sah dari wanita yang bernama XXXXX XXXXX;
- c. Bahwa Termohon I telah mempunyai dua orang istri, *id east*, Termohon II dan XXXXX XXXXX, akan tetapi pernikahan kedua Termohon I dengan Termohon II tanpa ijin/sepengetahuan istri pertama Termohon I (XXXXX XXXXX) sekaligus juga tanpa melalui proses ijin berpoligami dari pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II adalah pernikahan yang dapat dibatalkan (*difasid*) dengan sebab alasan:

1. Termohon I memalsukan identitas dirinya dengan status yang tidak benar atau tidak memberikan data status dirinya yang benar, sehingga dalam

proses kelengkapan administrasi pernikahannya menjadikan salah sangka bagi pihak-pihak yang berkepentingan/berkaitan dan tidak ada penghalang untuk memperoleh pernikahan yang kedua. Penyebab dapat dibatalkannya perkawinan tersebut sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) huruf (f) Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara lengkap dinukilkan sebagai berikut: “(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”

2. Termohon I masih mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lainnya, telah melakukan pernikahan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya dan secara hukum telah pula melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama yang berwenang, maka sejatinya secara retroaktif pernikahan yang dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan dimaksud telah melampaui kewenangannya dan secara hukum harus dinyatakan batal, kecuali yang telah diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan pernikahan dengan sebab ini sejalan ketentuan Pasal 24 jis. Pasal 9, Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kutipan pasal-pasal tersebut secara berurutan sebagai berikut:

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau istri.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- d. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Pasal 72

- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua sebab dan alasan pertimbangan tersebut diatas, secara kumulatif telah cukup bukti dan terbukti bahwa pernikahan Termohon I (XXXXX) dengan Termohon II (XXXXX XXXXX binti XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang telah tercatat dalam register Akta Nikah Nomor 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu pernikahan tersebut haruslah dibatalkan (*difasid*);

Menimbang, bahwa diberlakukannya peraturan hukum tentang perkawinan agar ditaati oleh setiap warganegara, jika tidak maka akan mempunyai akibat hukum yang dilakukan melalui proses pembatalan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, karena setiap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mempunyai tujuan (*doelmatigheids*) kemaslahatan dalam mengatur pergaulan bermasyarakat dan bernegara, *id east*, ditujukan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan hukum. Hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sejalan dengan doktrin fiqih:

تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka harus dinyatakan pula Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 berikut turunan (gross)-nya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (XXXXX alias XXXXX bin Basiran) dengan Termohon II (XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 12 Mei 2014 berikut turunan (gross)-nya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tidak berkekuatan hukum;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal **24 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1440 Hijriyah** oleh kami Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Ketua Majelis, Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. dan Sundus Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Nurlistiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon II, tanpa hadirnya Termohon I;

Hakim Anggota,
Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,
Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Hakim Anggota,
Sundus Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti
Nurlistiyani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	451.000,00